

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh yang terlihat jelas dari adanya kemandirian daerah yakni dengan adanya peralihan pada sistem yang ada pada daerah, yaitu dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Pada kemandirian daerah dengan sistem desentralisasi harus diberikan wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan menggunakan sumber daya yang ada pada daerah secara maksimal, serta memberi kesempatan pada daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah nyaman pada masyarakat daerah tersebut. Walaupun kemandirian daerah ini diutamakan pada tingkat daerah seperti kabupaten ataupun kota, namun pada dasarnya kemandirian daerah ini harus dilakukan dari pemerintahan dicakupkan terkecil terlebih dahulu yakni pada Desa (Hajrah, 2022).

Kemandirian desa adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh setiap desa, hal tersebut berlaku semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berhubungan dengan Desa. Pada UU Desa ini pemberian wewenang terhadap Desa supaya mendapatkan kemandirian yang mempunyai daya saing layak. Salah satu dari kemandirian desa ini mempunyai tatanan pengelolaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, yang mempunyai tujuan untuk memajukan kualitas hidup serta kesejahteraan pada masyarakat Desa yang lebih baik. Dalam hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembangunan desa yang nyaman dan sehat, Desa harus mendapatkan dana desa terlebih dahulu (Suryana, 2019).

Dana Desa tersebut adalah dana yang bersumber dari APBN atau biasa disebut juga dengan Rekening kas Umum Negara (RKUN) yang mempunyai wewenang untuk menyimpan uang negara yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan selaku bendahara negara. Kemudian di transfer melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mempunyai wewenang sebagai penyimpanan uang daerah yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima dan membayarkan segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh daerah. Selanjutnya Desa menerima Dana Desa dari Daerah melalui Rekening Kas Desa (RK Desa) yang ditetapkan sebagai tempat menyimpan uang yang diterima dari pemerintah daerah lalu pemerintah desa membayarkan seluruh pengeluaran desa yang kemudian dicatat pada APBDesa. Dari setiap Desa nantinya harus mempertanggung jawabkan penggunaan Dana Desa tersebut serta melakukan transparansi pada pengelolaan Dana Desa tersebut (Suryana, 2019).

Penggunaan tahun 2016 pemakaian dana desa banyak diprioritaskan untuk mendanai program atau kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa, dan untuk program pemberdayaan masyarakat Desa. Pada program dana desa tersebut sudah diberikan seperti pendamping yang diawali dengan pendampingan pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan terakhir pada tingkat provinsi. pendampingan tersebut nantinya disebut sebagai pendamping lokal Desa yang mendampingi tim untuk mengelola kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa pada saat menjalankan fungsi administrasi dan teknis ditingkat Desa. Penyaluran dana desa yang dikendalikan langsung oleh pemerintah desa ini nantinya diawasi oleh seluruh masyarakat desa. (Astrid Puja Yanti, Februari 2022).

Saat ini pemerintah melakukan pembangunan besar-besaran untuk beralih menjadi daerah yang maju. Peralihan ini menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur yang mewujudkan pada masyarakat yang adil dan sejahtera, yang menyeluruh secara material dan juga spiritual yang sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. Perkembangan yang diharapkan nantinya bisa untuk memenuhi fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat dengan pencapaian yang maksimal sebagai kesejahteraan masyarakat (Glodea Aura Zalsa, Oktober 2022).

Hal tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan fasilitas yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu adanya fasilitas konstruksi yang berkualitas. Kontruksi tersebut dilaksanakan untuk memperhatikan asas pada pembangunan diantaranya adalah seluruh kontribusi atau usaha yang dilakukan pada saat aktivitas pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat besar bagi kemanusiaan, hal tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pribadi pada masyarakat (Glodea Aura Zalsa, Oktober 2022)

Hasil survey yang dilakukan pada lingkungan masyarakat bahwa adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah layak untuk memenuhi fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Desa. Namun, pada segi kualitas dan juga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Desa secara gotong royong atau dilakukan secara bersama-sama disediakan fasilitator seperti pendamping Desa untuk mengatur desain Penggunaan biaya dan DED *Detail Engenering Design* (Rancang Bangun Rinci) (Glodea Aura Zalsa, Oktober 2022).

Sebagai mahasiswa teknik sipil, yang mengerti mengenai kualitas pada pembangunan dilihat dari awal perencanaan dan juga pengawasan pada pekerjaan supaya memperoleh pembangunan yang baik dan nyaman. Pada kualitas produk bisa berpengaruh pada umur struktur bangunan, karena adanya kesalahan pada saat prosedur pekerjaan yang sering kali diabaikan oleh masyarakat Desa dan menjadikan hal tersebut sebagai harapan dengan kualitas pembangunan infrastruktur yang tidak tercapai (Glodea Aura Zalsa, Oktober 2022).

Alasan peneliti memilih Kecamatan Bluto sebagai sasaran penelitian, selain karena peneliti berasal dari Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto peneliti juga ingin memberikan ide dan juga gagasan terkait pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bluto. Serta, nantinya hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti bisa dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Bluto dan Pemerintah Kecamatan Bluto.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu untuk diteliti “Implementasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Terhadap Infrastruktur Desa di Kecamatan Bluto”. Dengan teridentifikasinya implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Infrastruktur Desa dapat menjadikan hal tersebut sebagai bahan intervensi bagi pemerintah Desa untuk melakukan pembangunan pada Desa dengan baik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang akan ditinjau sebagai berikut;

1. Bagaimana perkembangan pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimana implementasi Penggunaan dana desa tahun 2022 terhadap infrastruktur Desa di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

1.3 Cakupan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat diambil cakupan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi Dana Desa pada tahun 2022 terhadap Infrastruktur Desa di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?
2. Analisa Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan cakupan masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana implementasi Dana Desa pada tahun 2022 terhadap Infrastruktur Desa di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?”

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perkembangan pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
2. Menganalisis Implementasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 terhadap Infrastruktur Desa di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

1.6 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa mengenai implementasi Dana Desa terhadap Infrastruktur Desa.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengetahui tentang pengembangan Infrastruktur Desa dan kualitas mutu Infrastruktur Desa di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
3. Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

